



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 27 Pebruari 1975  
Nomor : 3193/75  
Perihal : Pelepasan tanah Pemda Kotamadya Bandung di  
Komplek Turangga kepada Anggota-anggota  
DPRD Kotamadya Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Surat Keputusan kami tertanggal 21 Januari 1974 No. 1135/74 yang diperbaiki pada tanggal 1 April 1974 telah ditetapkan penghunian rumah-rumah di Komplek Lingkar Selatan bagi Ketua, Wakil Ketua serta para Anggota DPRD Kotamadya Bandung;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan penghunian tersebut perlu segera dikeluarkan Surat keputusan mengenai pelepasan hak tanahnya dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung kepada para penghuni.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 30 Juni 1971 No. 8938 / 1971 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tertanggal 3 November 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 21 Januari 1974 No. 1135/74 yang diperbaiki pada tanggal 1 April 1974 Perihal Penetapan penghunian rumah-rumah yang dibangun di Complex Lingkar Selatan Kotamadya Bandung (Tahap ke -I);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Melepaskan hak atas tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung yang terletak di Komplek Lingkar Selatan bagi rumah-rumah yang dihuni oleh Ketua, Wakil Ketua serta para Anggota DPRD sesuai dengan penetapannya Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 21 Januari 1974 No. 1135/74, yang diperbaiki pada tanggal 1 April 1974.
- II. Besarnya penggantian sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi.

- III. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung untuk segera melaksanakan pelepasan hak sebagaimana tersebut dalam dictum I
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Dit. dan Bagian pada pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Dit. Dinas, Kantor, IRWAS/BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Badan Penanaman Modal, Koordinasi Lalu Lintas, Litbang O&K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.
6. Patih Kepala Pemerintah Wilayah Karees Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Camat Lengkong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(NANING KUSMAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)